

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada tempat-tempat hiburan Bilyard di kota Pekanbaru serta kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dan Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM) Kota Pekanbaru. Serta yang mencakup Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 (tentang Hiburan Umum) Kota Pekanbaru

3.2 Jenis dan sumber data

Adapun data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah :

- a. Data primer : Data yang diperoleh dari informan penelitian ini, yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Penertiban Izin Hiburan Bilyard di Kota Pekanbaru).
- b. Data sekunder : Data yang diperoleh dari dokumen atau laporan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan metode wawancara. Oleh karena itu dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan sampling purposive menurut Sugiyono (2013:96), teknik penentuan dengan pertimbangan tertentu yang peneliti anggap mengetahui tentang masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, Sebagai informan yang peneliti anggap paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dan permasalahan yang bersangkutan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Penertiban Izin Hiburan Bilyard di Kota Pekanbaru) yaitu kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dan Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM) Kota Pekanbaru dan informan tambahan yaitu pengusaha Bilyard, maka penulis memilih informan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Ketua Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1
2	Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1
3	Kepala Seksi Rekreasi dan Hiburan Kepala Seksi Rekreasi dan Hiburan	1
4	Ketua Seksi Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM)	1
5	Ketua Seksi Pengendalian dan Pengawasan Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM)	1
6	Pengusaha atau pemilik Bilyard	3

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan secara mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Penertiban Izin Hiburan Bilyard Di Kota Pekanbaru).

b. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian tentang objek yang akan diteliti. Dalam hal ini yang diteliti adalah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Penertiban Izin Hiburan Bilyard di Kota Pekanbaru)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data berupa foto dokumentasi untuk mencatat bukti temuan di lapangan yang dapat mendukung penelitian.

3.5 Analisa data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan pengelompokan data menurut jenisnya masing-masing, dan dilakukan penganalisaan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian. Lalu, proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244). kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.